



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 157 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 157

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 79 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 427 Tahun 1992 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Juli 1992 Nomor 463 Tahun 1992 tentang Pengesahan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - c. bahwa Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung tanggal 6 Pebruari 1993 Nomor 171/879/Pem.Um perihal Susunan Nama/Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Tingkat II Badung hasil Pemilu 1992;
 - d. bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c serta guna meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dipandang perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - e. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dimaksud huruf d ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1992 Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Pasal 1

Meresmikan pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung atas nama :

- a. I Gusti Ketut Adhiputra, Sm. Hk. sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. S. Haryono sebagai Anggota
- c. I Gusti Ketut Adi Suedandi sebagai Anggota
- d. H. M. Saleh Darmawan sebagai Anggota
- e. Ida Ayu Gede, BBA sebagai Sekretaris Bukan Anggota.

Pasal 2

Meresmikan pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung atas nama :

- a. I Ketut Garga sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. S. Haryono sebagai Anggota
- c. Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, SH sebagai Anggota
- d. Ngakan Nyoman Rai Arjana, SH sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantik-an.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer IX Udayana.
4. Kepala Kepolisian Daerah IX Nusra di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 157 Tanggal : 15 Maret 1993
Seri : D Nomor : 157

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857